



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.

- 1 Nama lengkap : ALEK SANDER Bin ABDUL RASID AHMAD;
- 2 Tempat lahir : Samba Katung (Katingan);
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 April 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Samba Katung Rt. 07, Rw. 03, Kecamatan Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- 7 A g a m a : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta (Petani);

II.

- 1 Nama lengkap : SUDIRMAN Als SUDIR Bin UDAN;
- 2 Tempat lahir : Tumbang Samba (Katingan);
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Februari 1978;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Samba Katung Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- 7 A g a m a : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta (Petani);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah ditawarkan haknya kepada mereka;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 22 Desember 2014 Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Desember 2014 Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2014 No.Reg.Perk: PDM-13/KSGN/12/2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, bersama- sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *“dengan sengaja telah melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta Melakukan perbuatan menimbulkan Kebakaran yang menimbulkan bahaya Umum bagi Barang”* sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHPidana;



2 Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, dan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN** masing- masing dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa Berada Dalam tahanan dengan Perintah para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

3 Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) batang Pipa paralon merk Pipamas Aw Ø 4" yang telah rusak akibat bacokan;
- 1 (satu) batang pipa paralon Ø 2,5" yang telah rusak akibat terbakar;
- 4 (empat) buah Polibek kecil berisi bibit Kelapa Sawit yang telah mati;
- 2 (dua) buah Polibek Besar yang telah rusak akibat bacokan;
- 2 (dua) batang Bambu bedengan Bibit yang telah terbakar;
- 2 (dua) batang kayu bedengan Bibit yang telah terbakar

Dikembalikan Kepada PT. PSAM melalui Saksi Adi Sutrisno Als. Niko Bin H. Sukarni

4 Menetapkan agar para terdakwa membayar Biaya perkara masing- masing Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan bersalah dan mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang juga disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, bersama- sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN, Sdr. JIMI(DPO), Sdr. SUHAR (DPO), Sdr.IMIS(DPO), Sdr. RAHMAD (DPO) dan Sdr. SURYA(DPO) pada Hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014, sekira Pukul 10.20 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Areal Pembibitan Kelapa Sawit PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) di desa Dehes Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, *dengan Sengaja telah melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan menimbulkan Kebakaran, ledakan atau Banjir yang menimbulkan bahaya Umum Bagi barang*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai Berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada saat saksi Wendi Bin Jahrani, saksi Hendro Bin Solo,dan Saksi Epi Bin Damek Sindik, beserta Karyawan lain Sedang bekerja diareal Pembibitan Kelapa Sawit PT. PSAM, datang 1 (satu) buah dump truck roda 6 (Enam) warna Kuning yang tidak diketahui Nomor Polisinya, dan Berhenti tidak jauh dari bedengan bibit kelapa sawit dengan Membawa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang, diantaranya adalah Sdr. IMIS (DPO) yang setelah turun dari Dump Truck langsung Mencabut Parang sambil Berteriak mencari Asisten serta Mandor kebun, setelah itu Sdr. IMIS merusak dengan cara Membacoki Polibek yang berisi bibit Kelapa Sawit yang berada di Lokasi, sedangkan Sdr. JIMI menantang- nantang karyawan dengan Membawa parang yang sudah dihunus dari Sarungnya dengan tidak menggunakan Baju;
- Setelah itu terdakwa I ALEK, Terdakwa Sudirman, Sdr. Jimi(DPO), Sdr. Suhar (DPO) dan Sdr. Rahmad(DPO) menuju Lokasi Bedengan Bibit kelapa Sawit, dan secara bersama- sama langsung membakar 5 (lima) buah bedengan yang berisi bibit kelapa Sawit dengan cara Menyulutkan Api ke arah Atap Bedengan dengan Menggunakan Korek Api, yang mengakibatkan Api Membesar dan Membakar tiap Bedeng pembibitan Yang berukuran 1 m X 20 m, yang terbuat dari Penyangga Kayu, Papan Sebagai pembatas Samping dan Beratap daun Ilalang, yang tiap bedeng berisi 60.000,- (enam puluh ribu) bibit Kelapa Sawit berumur 3 (tiga) bulan, yang diketahui Jumlah Keseluruhan Sebanyak kurang lebih 300.000,- (tiga ratus ribu) batang bibit kelapa Sawit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah Terdakwa I ALEK Membakar Bedengan Nomor 3 (tiga), terdakwa I ALEK kemudian merusak pipa penyiraman dengan cara mencincang pipa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. melihat Kebakaran tersebut saksi Wendi berusaha mematikan api dengan cara mengambil pipa air, namun Tindakan saksi Wendi dicegah dan diancam Oleh Sdr. Rahmad dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan Mengatakan “*kalau kamu masih kerja disini, saya timpas kamu*”, mendengar Hal tersebut saksi wendi Ketakutan dan lari meninggalkan tempat pembibitan Menuju tempat yang lebih aman, Selain itu pada saat saksi EPI Melihat Api yang Semakin Membesar, saksi EPI Berusaha Menyelamatkan Sepeda motor miliknya yang diparkir tidak jauh dari Bedengan, namun saat itu saksi EPI di hadang Oleh Sdr. SURYA(DPO) dengan Menggunakan parang dan bertanya “*kamu Orang Jawakah*” dan dijawab Oleh Saksi EPI “*saya Orang Sini, Orang Kaman Mang*”, mendengar hal tersebut Sdr. SURYA tidak Jadi Melukai Saksi EPI namun langsung merusak Polibek Besar dengan cara Menebas Dengan Menggunakan sebuah Parang.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, bersama- sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN, Sdr. JIMI(DPO), Sdr. SUHAR(DPO), Sdr.IMIS(DPO), Sdr. RAHMAD(DPO) dan Sdr. SURYA(DPO), membakar dan merusak Areal Pembibitan kelapa Sawit PT. PSAM, mengakibatkan PT. PSAM mengalami Kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat Miliar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana Dalam pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, bersama- sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN, Sdr. JIMI(DPO), Sdr. SUHAR (DPO), Sdr.IMIS(DPO), Sdr. RAHMAD (DPO) dan Sdr. SURYA(DPO) pada Hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014, sekira Pukul 10.20 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Areal Pembibitan Kelapa Sawit PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) di desa Dehes Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **dengan Terang-**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn



Terangan dan tenaga Bersama menggunakan Kekerasan terhadap Orang Atau Barang perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai Berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada saat saksi Wendi Bin Jahrani, saksi Hendro Bin Solo, dan Saksi Epi Bin Damek Sindik, beserta Karyawan lain Sedang bekerja di areal Pembibitan Kelapa Sawit PT. PSAM, datang 1 (satu) buah dump truck roda 6 (Enam) warna Kuning yang tidak diketahui Nomor Polisinya, dan Berhenti tidak jauh dari bedengan bibit kelapa sawit dengan Membawa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang, diantaranya adalah Sdr. IMIS (DPO) yang setelah turun dari Dump Truck langsung Mencabut Parang sambil Berteriak mencari Asisten serta Mandor kebun, setelah itu Sdr. IMIS merusak dengan cara Membacoki Polibek yang berisi bibit Kelapa Sawit yang berada di Lokasi, sedangkan Sdr. JIMI menantang- nantang karyawan dengan Membawa parang yang sudah dihunus dari Sarungnya dengan tidak menggunakan Baju;
- Setelah itu terdakwa I ALEK, Terdakwa Sudirman, Sdr. Jimi(DPO), Sdr. Suhar (DPO) dan Sdr. Rahmad(DPO) menuju Lokasi Bedengan Bibit kelapa Sawit, dan secara bersama- sama langsung membakar 5 (lima) buah bedengan yang berisi bibit kelapa Sawit dengan cara Menyulutkan Api ke arah Atap Bedengan dengan Menggunakan Korek Api, yang mengakibatkan Api Membesar dan Membakar tiap Bedeng pembibitan Yang berukuran 1 m X 20 m, yang terbuat dari Penyangga Kayu, Papan Sebagai pembatas Samping dan Beratap daun Ilalang, yang tiap bedeng berisi 60.000,- (enam puluh ribu) bibit Kelapa Sawit berumur 3 (tiga) bulan, yang diketahui Jumlah Keseluruhan Sebanyak kurang lebih 300.000,- (tiga ratus ribu) batang bibit kelapa Sawit.
- Bahwa Setelah Terdakwa I ALEK Membakar Bedengan Nomor 3 (tiga), terdakwa I ALEK kemudian merusak pipa penyiraman dengan cara mencincang pipa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. melihat Kebakaran tersebut saksi Wendi berusaha mematikan api dengan cara mengambil pipa air, namun Tindakan saksi Wendi dicegah dan diancam Oleh Sdr. Rahmad dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan Mengatakan “*kalau kamu masih kerja disini, saya timpas kamu*”, mendegar Hal tersebut saksi wendi Ketakutan dan lari meninggalkan tempat pembibitan Menuju tempat yang lebih aman, Selain itu pada saat saksi EPI Melihat Api yang Semakin Membesar, saksi EPI Berusaha Menyelamatkan Sepeda motor miliknya yang diparkir tidak jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedengan, namun saat itu saksi EPI di hadang Oleh Sdr. SURYA(DPO) dengan Menggunakan parang dan bertanya “*kamu Orang Jawakah*” dan dijawab Oleh Saksi EPI “*saya Orang Sini, Orang Kaman Mang*”, mendengar hal tersebut Sdr. SURYA tidak Jadi Melukai Saksi EPI namun langsung merusak Polibek Besar dengan cara Menebas Dengan Menggunakan sebuah Parang.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, bersama- sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN, Sdr. JIMI(DPO), Sdr. SUHAR(DPO), Sdr.IMIS(DPO), Sdr. RAHMAD(DPO) dan Sdr. SURYA(DPO), membakar dan merusak Areal Pembibitan kelapa Sawit PT. PSAM, mengakibatkan PT. PSAM mengalami Kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat Miliar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana Dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, bersama- sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN, Sdr. JIMI(DPO), Sdr. SUHAR (DPO), Sdr.IMIS(DPO), Sdr. RAHMAD (DPO) dan Sdr. SURYA(DPO) pada Hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014, sekira Pukul 10.20 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Areal Pembibitan Kelapa Sawit PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) di desa Dehes Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, ***dengan Sengaja dan Melawan hukum menghancurkan, Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau Menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang Lain.*** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai Berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada saat saksi Wendi Bin Jahrani, saksi Hendro Bin Solo,dan Saksi Epi Bin Damek Sindik, beserta Karyawan lain Sedang bekerja diareal Pembibitan Kelapa Sawit PT. PSAM, datang 1 (satu) buah dump truck roda 6 (Enam) warna Kuning yang tidak diketahui Nomor Polisinya, dan Berhenti tidak jauh dari bedengan bibit kelapa sawit dengan Membawa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang, diantaranya adalah Sdr. IMIS (DPO) yang setelah turun dari Dump Truck

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung Mencabut Parang sambil Berteriak mencari Asisten serta Mandor kebun, setelah itu Sdr. IMIS merusak dengan cara Membacoki Polibek yang berisi bibit Kelapa Sawit yang berada di Lokasi, sedangkan Sdr. JIMI menantang- nantang karyawan dengan Membawa parang yang sudah dihunus dari Sarungnya dengan tidak menggunakan Baju;

- Setelah itu terdakwa I ALEK, Terdakwa Sudirman, Sdr. Jimi(DPO), Sdr. Suhar (DPO) dan Sdr. Rahmad(DPO) menuju Lokasi Bedengan Bibit kelapa Sawit, dan secara bersama- sama langsung membakar 5 (lima) buah bedengan yang berisi bibit kelapa Sawit dengan cara Menyulutkan Api ke arah Atap Bedengan dengan Menggunakan Korek Api, yang mengakibatkan Api Membesar dan Membakar tiap Bedeng pembibitan Yang berukuran 1 m X 20 m, yang terbuat dari Penyangga Kayu, Papan Sebagai pembatas Samping dan Beratap daun Ilalang, yang tiap bedeng berisi 60.000,- (enam puluh ribu) bibit Kelapa Sawit berumur 3 (tiga) bulan, yang diketahui Jumlah Keseluruhan Sebanyak kurang lebih 300.000,- (tiga ratus ribu) batang bibit kelapa Sawit.
- Bahwa Setelah Terdakwa I ALEK Membakar Bedengan Nomor 3 (tiga), terdakwa I ALEK kemudian merusak pipa penyiraman dengan cara mencincang pipa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. melihat Kebakaran tersebut saksi Wendi berusaha mematikan api dengan cara mengambil pipa air, namun Tindakan saksi Wendi dicegah dan diancam Oleh Sdr. Rahmad dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan Mengatakan “*kalau kamu masih kerja disini, saya timpas kamu*”, mendengar Hal tersebut saksi wendi Ketakutan dan lari meninggalkan tempat pembibitan Menuju tempat yang lebih aman, Selain itu pada saat saksi EPI Melihat Api yang Semakin Membesar, saksi EPI Berusaha Menyelamatkan Sepeda motor miliknya yang diparkir tidak jauh dari Bedengan, namun saat itu saksi EPI di hadang Oleh Sdr. SURYA(DPO) dengan Menggunakan parang dan bertanya “*kamu Orang Jawakali*” dan dijawab Oleh Saksi EPI “*saya Orang Sini, Orang Kaman Mang*”, mendengar hal tersebut Sdr. SURYA tidak Jadi Melukai Saksi EPI namun langsung merusak Polibek Besar dengan cara Menebas Dengan Menggunakan sebuah Parang.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, bersama- sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN, Sdr. JIMI(DPO), Sdr. SUHAR(DPO), Sdr.IMIS(DPO), Sdr. RAHMAD(DPO) dan Sdr. SURYA(DPO), membakar dan merusak Areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembibitan kelapa Sawit PT. PSAM, mengakibatkan PT. PSAM mengalami Kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat Miliar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana Dalam pasal Pasal 406 KUHP jo Pasal 412 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : ADI SUTRISNO Als NIKO bin H. SUKARNI

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Persada Sejahtera Agro Makmur;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak Pidana Pembakaran bibit Kelapa Sawit Milik PT. PSAM Oleh warga masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa pembakaran bibit Kelapa Sawit terjadi Pada Hari jumat Tanggal 3 Oktober 2014 sekira Pukul 10. 20 Wib, bertempat di lokasi Areal Pembibitan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan PT. PSAM di Desa Dehes Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan;
- Bahwa Saksi Mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan telp. Dari Sdr. Andre yang mengatakan ada Sekelompok warga yang berjumlah sekitar kurang lebih 30 (tiga) puluh orang merusak pipa-pipa Air, dan melakukan Pembakaran Atap bedengan- bedengan bibit Kelapa Sawit;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut, saksi kemudian Ke Polsek Sanaman Mantikei untuk melaporkan dan mengamankan diri, karena pada saat saksi hendak ke TKP saksi di larang Oleh Sdr. Andre;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak melihat siapa saja orang yang telah melakukan Pembakaran dan pengrusakan di areal Pembibitan Kelapa sawit, namun berdasarkan Keterangan saksi Wendi, dan saksi Hendro

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan karyawan PT. PSAM yang ada Pada Saat kejadian, menyebutkan bahwa yang telah melakukan adalah pembakaran yaitu Sdr. Rahmat, terdakwa Alek, terdakwa Sudirman, Sdr. Jimi dan Sdr. Suhar, dan saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;

- Bahwa saksi Menjelaskan tentang Perijinan Atau legalitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PSAM yaitu berupa:
 - Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menhut;
 - Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi dari Bupati Katingan;
 - Ijin Lokasi dari Bupati Katingan;
 - Ijin Usaha Perkebunan;
 - Sket Lokasi yang sudah dibebaskan dari warga masyarakat;
 - Bahwa PT. PSAM memiliki Ijin Pelepasan Hutan seluas kurang lebih 12.000 (dua Belas Ribu) Hektar dan untuk nomor serta tanggal surat ijin tersebut saksi sudah lupa, namun semuanya sudah pernah di sampaikan kepada penyidik dan telah foto copy surat-surat tersebut telah dilampirkan dalam Berkas Pekara;
 - Bahwa sesuai perijinan prinsip kurang lebih 12.000 (dua Belas Ribu) Hektar tersebut yang telah dibebaskan adalah seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar;
 - Bahwa areal pembibitan kelapa sawit milik PT. PSAM kurang lebih seluas 30 (tiga) puluh hektar, dan 30 (tiga puluh) hektar tersebut adalah masuk di dalam lahan yang telah dibabaskan dari penguasaan atau Kepemilikan perorangan warga desa Batu Badinding, dan foto copy pergantian nya sudah dilampirkan didalam Berkas perkara;
 - Bahwa areal Pembibitan terdiri dari 5 (lima) buah bedeng dan tiap Bedeng pembibitan berukuran 1 m X 20 m, yang terbuat dari Penyangga Kayu, Papan Sebagai pembatas Samping dan Beratap daun Ilalang, yang tiap bedeng berisi 60.000,- (enam puluh ribu) bibit Kelapa Sawit berumur 3 (tiga) bulan, dan Jumlah Keseluruhan Sebanyak kurang lebih 300.000,- (tiga ratus ribu) batang bibit kelapa sawit;
 - Bahwa apabila Atap Bedeng tempat pembibitan sawit tersebut sengaja di bakar, maka otomatis bibit-bibit kelapa sawit yang berada dibawah akan terbakar, karena atap dan kayu penyangga bedeng terbuat dari ilalang dan kayu yang mudah terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar Bibit Kelapa Sawit sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu) batang kelapa Sawit yang terkena api langsung mati dan tidak dapat digunakan Kembali dikarenakan umur Bibit tersebut masih berumur 2 (dua) ulan dan masih dalam masa Perawatan ekstra, namun sebagian Kecil bersemi akan tetapi sudah terlanjur rusak atau cacat dan tidak bisa normal atau sudah tidak memenuhi standar bibit perusahaan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) batang Pipa paralon merk Pipamas Aw Ø 4" yang telah rusak akibat bacokan;
 - 1 (satu) batang pipa paralon Ø 2,5" yang telah rusak akibat terbakar;
 - 4 (empat) buah Polibek kecil berisi bibit Kelapa Sawit yang telah mati;
 - 2 (dua) buah Polibek Besar yang telah rusak akibat bacokan;
 - 2 (dua) batang Bambu bedengan Bibit yang telah terbakar;
 - 2 (dua) batang kayu bedengan Bibit yang telah terbakar;

Dan saksi membenarkan Bahwa Barang- barang tersebut adalah Sisa-sisa Bekas Pembakaran dan Pengrusakan yang ada di TKP dan Milik Dari PT. PSAM.

- Bahwa ada 5 sampai dengan 6 buah Pipa untuk Menyiram Bibit kelapa Sawit yang telah dirusak dan tidak dapat digunakan Kembali;
- Bahwa akibat pembakaran dan pengrusakan terhadap Areal Pembibitan kepala Sawit PT. PSAM, PT. PSAM mengalami Kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang penghitungan tersebut didasarkan pada harga kecambah bibit kelapa sawit seharga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), yang apabila di jumlahkan $300.000 \times \text{Rp. } 8.000 = \text{Rp. } 2.400.000.000,-$ belum termasuk biaya transport, biaya Pembuatan areal Pembibitan Kelapa Sawit, biaya jaringan Pipa penyiraman, Biaya pembuatan Bedengan, biaya pembelian Polibek, biaya isi tanah di Polibek, biaya Penataan polibek, biaya Upah tenaga Karyawan sekitar 100 (seratus) orang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan dalam hal :

- Bahwa Para Terdakwa tidak ikut membakar bedengan milik PT PSAM;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa hanya berhenti sekitar 100 meter dari lokasi;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

Saksi ke-2 : WENDI bin JAHRANI

- Bahwa saksi bekerja di PT. PSAM dan bertugas di bagian Penyiraman Bibit Sawit;
- Bahwa Pembakaran bedeng Kelapa Sawit milik PT. PSAM terjadi pada Hari jumat Tanggal 3 Oktober 2014 sekira Pukul 10. 20 Wib, bertempat di lokasi Areal Pembibitan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan PT. PSAM di Desa Dehes Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan;
- Bahwa sepengetahuan saksi 5 (lima) buah bedengan yang berisi sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) bibit kelapa sawit adalah milik PT. PSAM;
- Bahwa saksi mengenal kedua terdakwa, dimana kedua terdakwa dan saksi tinggal satu kampung dan sudah mengenal sejak kecil, sehingga saksi tidak akan lupa wajah kedua terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada sekitar 50 (lima) puluh orang karyawan yang sedang bekerja di areal pembibitan;
- Bahwa saksi melihat ada 30 (tiga) puluh orang yang datang menggunakan 1 (satu) buah truck warna kuning dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis hilux warna putih namun nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pelaku Pembakaran dan Pengrusakan yang dikenali oleh saksi adalah terdakwa Alek, Terdakwa Sudir, sdr. Suhar, Sdr. Rahmad, Sdr. Jimi yang beralamat di Desa Samba Katung yang juga satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I dan Terdakwa II membakar bedeng dengan menggunakan korek api gas dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa warga yang datang membawa senjata tajam jenis Parang yang dilihat oleh saksi adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa ALEK Membakar Bedengan Nomor 3 (tiga) kemudian merusak pipa penyiraman dengan cara mencincang pipa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa menurut keterangan saksi apabila atap bedengan dibakar pasti akan mengenai bibit- bibit kelapa sawit yang ada dibawahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi pun sempat diacam oleh Sdr. Rahmat dengan menggunakan Parang yang melarang saksi untuk bekerja di PT. PSAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab atau latar belakang Para Terdakwa juga sekelompok warga yang melakukan Pembakaran dan Pengrusakan di lokasi Pembibitan Kelapa Sawit milik PT. PSAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kerugian yang dialami oleh PT. PSAM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan dalam hal :

- Bahwa terdakwa memang ikut datang ke lokasi, akan tetapi Para Terdakwa tidak ikut membakar bedengan milik PT PSAM;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

Saksi ke-3 : HENDRO bin SOLO

- Bahwa Pembakaran bedeng Kelapa Sawit milik PT. PSAM terjadi pada Hari jumat Tanggal 3 Oktober 2014 sekira Pukul 10. 20 Wib, bertempat di lokasi Areal Pembibitan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan PT. PSAM di Desa Dehes Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. PSAM, sejak Bulan September 2014, dan saksi bekerja sejak Pukul 06.30 Wib sampai dengan Pukul 11.15 Wib;
- Bahwa pada waktu Kejadian saksi berada di tempat pembibitan sedang Mengangkut Polibek dan saksi melihat beberapa orang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna Kuning sekitar 30 (tiga) puluh orang dengan Membawa senjata tajam jenis Parang;
- Bahwa diantara sekelompok orang tersebut yang saksi kenali adalah terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Jimi, Sdr. Suhar dan Sdr. Rahmat;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I dan terdakwa II, karena masih satu Kampung di Desa samba Katung;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I ALEK, Terdakwa Sudirman, Sdr. Jimi (DPO), Sdr. Suhar(DPO) dan Sdr. Rahmad(DPO) langsung menuju Lokasi Bedengan Bibit kelapa Sawit, dan secara bersama- sama langsung membakar 5 (lima) buah bedengan yang berisi bibit kelapa Sawit dengan cara Menyulutkan Api ke arah Atap Bedengan dengan Menggunakan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korek Api, yang mengakibatkan Api Membesar dan Membakar tiap Bedeng pembibitan;

- Bahwa saksi melihat pembakaran yang dilakukan oleh para terdakwa dari jarak 7 (tujuh) meter, dan pada saat api membesar saksi takut dan menuju ke atas bukit, dan dari atas bukit saksi melihat sekelompok warga datang dengan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Hilux warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab para terdakwa dan warga lain melakukan pembakaran dan pengrusakan di Areal Pembibitan Kelapa Sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi 5 (lima) buah bedengan yang terbakar dan Pipa- pipa air adalah milik PT. PSAM;
- Bahwa kebakaran dan pengrusakan pipa tersebut dilakukan dengan sengaja, dan akibat Pembakaran 5 (lima) buah Bedeng tersebut mengakibatkan bibit- bibit kelapa sawit yang ada dibawah bedeng tersebut ikut terbakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bibit kelapa Sawit yang rusak dan tidak dapat terpakai karena terkena api adalah sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) batang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. PSAM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan dalam hal :

- Bahwa Para Terdakwa memang ikut datang ke lokasi, akan tetapi Para Terdakwa tidak ikut membakar bedengan milik PT PSAM;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

Saksi ke-4 : EPIK bin DAMEK SINDIK

- Bahwa Pembakaran bedeng Kelapa Sawit milik PT. PSAM terjadi pada Hari jumat Tanggal 3 Oktober 2014 sekira Pukul 10. 20 Wib, bertempat di lokasi Areal Pembibitan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan PT. PSAM di Desa Dehes Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Sedang membikin Bedengan yaitu tempat Menaruh Polibek Supaya Tidak Ambruk Ke tanah;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PSAM sejak tanggal 20 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi 5 (lima) buah bedengan yang berisi sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) bibit kelapa sawit adalah milik PT. PSAM;
- Bahwa pada saat saksi Sedang Bekerja Saksi Melihat warga/ masa datang dengan Menggunakan 1 (satu) buah truck Warna Kuning dan Kendaraan Roda dua dan membawa Senjata Tajam Jenis parang;
- Bahwa pada saat Tiba Di lokasi Warga desa Samba katung Tersebut langsung Menuju Areal Pembibitan kemudian Membakar bedengan Dengan Menggunakan Korek serta Merusak Pipa- pipa Air dengan cara Menebas/mencincang pipa dengan Menggunakan Parang;
- Bahwa pada Saat itu saksi ketakutan Untuk memadamkan Api;
- Bahwa yang melakukan Pembakaran Dan pengrusakan yang dilihat oleh saksi adalah terdakwa I, Saudara Imis,terdakwa II, Saudara Jimi, dan Sdr. Surya;
- Bahwa warga Samba Katung yang datang ke Lokasi Areal pembibitan Sebanyak Kurang Lebih 30 (tiga Puluh) orang;
- Bahwa saksi Melihat terdakwa I dan Terdakwa II membakar Bedeng dari jarak sekitar 4 meter;
- Bahwa saksi Melihat Kedua Terdakwa Membawa Senjata tajam Jenis parang;
- Bahwa saksi diancam Oleh Sdr. Surya dan Bertanya saksi orang mana, dan setelah dijawab bahwa saksi Adalah Orang Kaman, kemudian Sdr. Surya Menebas polibek;
- Bahwa saksi Ketakutan Kemudian Pergi Ke Pondok untuk Mengumpulkan pakaian dan pergi Meninggalkan Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa pada saat kejadian Security berada di Kantor semuanya;
- Bahwa atap bedengan yang dibakar terbuat dari daun ilalang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan dalam hal :

- Bahwa Para Terdakwa memang ikut datang ke lokasi, akan tetapi Para Terdakwa tidak ikut membakar bedengan milik PT PSAM;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-5 : YOYO, S.Pd bin MUKRI

- Bahwa saksi mengenal kedua Terdakwa, yang mana masih sepupu 3 (tiga) kali dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pembakaran bedeng kelapa Sawit dan Pipa pengairan yang dirusak;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat Tanggal 3 Oktober 2014 sekira Pukul 10. 20 Wib, bertempat di lokasi Areal Pembibitan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan PT. PSAM di Desa Dehes Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan;
- Bahwa pada saat Kejadian terjadi saksi tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi tiba di Tempat kejadian Perkara 45 (empat puluh lima) menit setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian pembakaran setelah mendapat telepon dari salah satu warga;
- Bahwa saksi adalah Ketua badan Permusyawaratan Desa di Desa Samba Katung;
- Bahwa Saksi Mengatakan lokasi pembibitan PT. PSAM yang telah terbakar masuk dalam wilayah Desa Dehes dan Desa samba katung;
- Bahwa areal pembibitan Kelapa Sawit milik PT. PSAM diketahui saksi diakui oleh warga adalah milik masyarakat Samba Katung yang diakui oleh PT. PSAM;
- Bahwa permasalahan Sebenarnya diawali dari sengketa Lahan antara Warga Desa Samba Katung dan PT. PSAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi bedeng bedeng yang telah terbakar adalah milik PT. PSAM, bibit yang layu karena kena panas nya Api juga milik PT. PSAM, serta Pipa- Pipa Air juga Milik PT. PSAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bibit- bibit kelapa Sawit Milik PT. PSAM masih bisa digunakan Karena hanya Layu Saja dan masih dapat Tumbuh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak berusaha mencari informasi, karena saksi langsung menuju TKP, dan saat itu saksi melihat ada Warga dan Karyawan masyarakat yang telah berbaur menjadi satu;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian Perkara, saksi berpendapat bahwa bedeng-bedeng tersebut sengaja di bakar, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pembakaran dan Pengrusakan di Arela Pembibitan Tersebut;

- Bahwa menurut saksi tidak mungkin orang yang memiliki sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis sengaja dibakar oleh Pemiliknya sendiri;
- Bahwa menurut saksi warga datang ke lokasi hanya untuk memastikan tanah yang diakui dan memiliki SKT yang dimiliki oleh warga Samba Katung yang di Patok plang nama warga sudah tidak ada(hilang) yang ternyata lahan tersebut telah digarap oleh PT. PSAM, dan kemungkinan warga marah serta Emosi;
- Bahwa pada saat di TKP saksi tidak melihat kedua terdakwa, namun saksi melihat Sdr. Surya,Sdr. Udan, Sdr. Sidong, Sdr. Hendri,;
- Bahwa saksi melihat Sdr. SURYA yang membawa senjata Tajam dan berdiri dipinggir jalan
- Bahwa menurut saksi Hampir semua Warga yang datang Ke lokasi Membawa macis atau korek api karena untuk merokok;
- Bahwa pada saat di TKP saksi melihat ada kendaraan rodan dua dan 3 (tiga) buah kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) buah Truck warna Kuning, 2 (dua) buah Strada warna Putih, yang salah satu mobil strada adalah milik adik ipar saksi warga samba Katung yang biasanya digunakan untuk menjual sayur;
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada Provokator pada saat Kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kedua terdakwa di tangkap oleh Penyidik dari Kepolisian saksi sempat bertemu dengan kedua Terdakwa, dan saksi tidak sempat menayakan siapa yang melakukan Pembakaran dan Pengrusakan di TKP;
- Bahwa menurut saksi kerusakan yang dialami akibat pembakaran sekitar 70 % (tujuh puluh persen), dan sebagian bibit masih bisa ditanam kembali;
- Bahwa melihat keadaan di TKP, saksi berpendapat bahwa pembakaran dilakukan dengan Sengaja;
- Bahwa saksi Mengenal saksi Wendi, sedangkan saksi Hendro dan saksi Epi saksi tidak mengenalnya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi SELVA SATRIA KUSUMA bin PURI HARYANTO yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 3 Oktober 2014 dapat dibacakan, dengan alasan saksi SELVA SATRIA KUSUMA bin PURI HARYANTO telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi SELVA SATRIA KUSUMA bin PURI HARYANTO yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tersebut di atas dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut oleh karena pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya telah disumpah menurut agamanya maka menurut ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SELVA SATRIA KUSUMA bin PURI HARYANTO yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : ALEK SANDER bin ABDUL RASID AHMAD

- Bahwa pada Hari jumat Tanggal 3 Oktober 2014 pagi terdakwa diajak Oleh Sdr. Hendo ke Lokasi Areal pembibitan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan PT. PSAM di Desa Dehes Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan dengn tujuan untuk melakukan Pengecekan Lahan yang di Klaim Oleh PT. PSAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I berangka Menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna Kuning selanjutnya Melewati rumah sudir, dan Sudir kemudian Ikut naik di Truck tersebut;
- Bahwa sesampainya di Lokasi mobil truck yang ditumpangi oleh para Terdakwa Berhenti di Bukit yang jaraknya sekitar 200 (dua Ratus) meter dari lokasi Pembibitan;
- Bahwa setelah mobil berhenti 10 (sepuluh) orang kemudian Menuju Areal pembibitan dan 10 (sepuluh) orang lainnya tetap berada di Tempat Mobil Parkir;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Warga kesana Untuk mengukur tanah dan mengecek Plang yang di Buat Oleh Warga Samba Katung;
- Bahwa terdakwa I tidak ada membawa Senjata Tajam, namun membawa Macis dan rokok;
- Bahwa yang membawa Meteran Untuk melakukan Pengukuran adalah saksi Yoyo;
- Bahwa terdakwa I sudah tidak ingat lagi siapa- siapa saja yang ada di mobil Dump Truck;
- Bahwa terdakwa tidak melihat api yang membakar bedeng hanya Melihat asap saja;
- Bahwa terdakwa I ada merobohkan polibek yang tingginya sekitar 20 (dua Puluh) cm dengan menggunakan kaki;
- Bahwa polibek yang dirobuhkan dengan kaki oleh terdakwa adalah milik PT. PSAM;
- Bahwa warga datang selain Dump truck ada Juga 1 (satu) buah Mobil Hilux warna Putih dan Juga Kendaraan roda 2.
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa Yang melakukan Pembakaran, namun terdakwa I ikut serta ke Lokasi Pembibitan dengan Warga yang melakukan pembakaran;
- Bahwa pada saat bedeng terbakar terdakwa I tidak mencoba Untuk melakukan Pencegahan Pembakaran;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanam bibit dalam Polibek yang telah terbakar;
- Bahwa benar Bibit dan bedeng yang telah terbakar adalah Milik PT. PSAM;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Saksi Wendi dan saksi hendro dan tidak ada Permasalahan apapun dengan mereka;
- Bahwa terdakwa I tidak Melakukan pencegahan Pada Saat kebakaran dan terdakwa I merasa Bersalah atas Kejadian tersebut;

Terdakwa II : SUDIRMAN Als SUDIR bin UDAN

- Bahwa pada Hari jumat Tanggal 3 Oktober 2014 pagi terdakwa II yang hendak Pergi bekerja di PT. PKP (PT. Karet) dan Membawa Senjata tajam jenis parang bertemu dengan warga dan Menganjak untuk melakukan Demo ke PT. PSAM dan Melihat plang yang dipasang di lokasi tanah Milik warga Samba Katung;
- Bahwa kemudian pada Saat tiba Di lokasi diketahui bahwa Lahan milik Warga desa Samba Katung telah digarap oleh PT. PSAM;
- Bahwa terdakwa II ada merobohkan polibek yang tingginya sekitar 20 (dua Puluh) cm dengan menggunakan kaki;
- Bahwa polibek yang dirobokkan dengan kaki oleh terdakwa adalah milik PT. PSAM;
- Bahwa warga datang selain Dump truck ada Juga 1 (satu) buah Mobil Hilux warna Putih dan Juga Kendaraan roda 2.
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui siapa Yang melakukan Pembakaran, namun terdakwa II ikut serta ke Lokasi Pembibitan dengan Warga yang melakukan pembakaran;
- Bahwa pada saat bedeng terbakar terdakwa II tidak mencoba Untuk melakukan Pencegahan Pembakaran;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanam bibit dalam Polibek yang telah terbakar;
- Bahwa Bibit dan bedeng yang telah terbakar adalah Milik PT. PSAM;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Wendi dan saksi hendro dan tidak ada Permasalahan apapun dengan mereka;
- Bahwa terdakwa II tidak Melakukan pencegahan Pada Saat kebakaran dan melihat akibat kejadian tersebut terdakwa II merasa Bersalah atas Kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipa paralon merk PIPAMAS 4" yang telah rusak akibat bacokan;
- 1 (satu) batang pipa paralon 2,5" yang telah rusak bekas terbakar;
- 4 (empat) buah polibek kecil berisi bibit kelapa sawit yang telah mati;
- 2 (dua) buah polibek besar yang telah rusak bekas bacokan;
- 2 (dua) batang bambu bedengan bibit yang telah terbakar;
- 2 (dua) batang kayu bedengan bibit yang telah terbakar;

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014, sekira Pukul 10.20 Wib, pada saat saksi Wendi Bin Jahrani, saksi Hendro Bin Solo, dan Saksi Epi Bin Damek Sindik, beserta Karyawan lain Sedang bekerja di areal Pembibitan Kelapa Sawit PT. PSAM, datang 1 (satu) buah dump truck roda 6 (Enam) warna Kuning yang tidak diketahui Nomor Polisinya, dan Berhenti tidak jauh dari bedengan bibit kelapa sawit dengan Membawa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang, diantaranya adalah Sdr. IMIS (DPO) yang setelah turun dari Dump Truck langsung Mencabut Parang sambil Berteriak mencari Asisten serta Mandor kebun, setelah itu Sdr. IMIS merusak dengan cara Membacoki Polibek yang berisi bibit Kelapa Sawit yang berada di Lokasi, sedangkan Sdr. JIMI menantang- nantang karyawan dengan Membawa parang yang sudah dihunus dari Sarungnya dengan tidak menggunakan Baju;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Setelah itu terdakwa I ALEK, Terdakwa Sudirman, Sdr. Jimi (DPO), Sdr. Suhar(DPO) dan Sdr. Rahmad(DPO) menuju Lokasi Bedengan Bibit kelapa Sawit, dan secara bersama- sama langsung membakar 5 (lima) buah bedengan yang berisi bibit kelapa Sawit dengan cara Menyulutkan Api ke arah Atap Bedengan dengan Menggunakan Korek Api, yang mengakibatkan Api Membesar dan Membakar tiap Bedeng pembibitan Yang berukuran 1 m X 20 m, yang terbuat dari Penyangga Kayu, Papan Sebagai pembatas Samping dan Beratap daun Ilalang, yang tiap bedeng berisi 60.000,- (enam puluh ribu) bibit Kelapa Sawit berumur 3 (tiga) bulan, yang diketahui Jumlah Keseluruhan Sebanyak kurang lebih 300.000,- (tiga ratus ribu) batang bibit kelapa Sawit.
- Bahwa benar Setelah Terdakwa I ALEK Membakar Bedengan Nomor 3 (tiga), terdakwa I ALEK kemudian merusak pipa penyiraman dengan cara mencincang pipa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. melihat Kebakaran tersebut saksi Wendi berusaha mematikan api dengan cara mengambil pipa air, namun Tindakan saksi Wendi dicegah dan diancam Oleh Sdr. Rahmad dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan Mengatakan “*kalau kamu masih kerja disini, saya timpas kamu*”, mendengar Hal tersebut saksi wendi Ketakutan dan lari meninggalkan tempat pembibitan Menuju tempat yang lebih aman, Selain itu pada saat saksi EPI Melihat Api yang Semakin Membesar, saksi EPI Berusaha Menyelamatkan Sepeda motor miliknya yang diparkir tidak jauh dari Bedengan, namun saat itu saksi EPI di hadang Oleh Sdr. SURYA(DPO) dengan Menggunakan parang dan bertanya “*kamu Orang Jawakah*” dan dijawab Oleh Saksi EPI “*saya Orang Sini, Orang Kaman Mang*”, mendengar hal tersebut Sdr. SURYA tidak Jadi Melukai Saksi EPI namun langsung merusak Polibek Besar dengan cara Menebas Dengan Menggunakan sebuah Parang.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, bersama- sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN, Sdr. JIMI(DPO), Sdr. SUHAR(DPO), Sdr.IMIS(DPO), Sdr. RAHMAD(DPO) dan Sdr. SURYA(DPO), membakar dan merusak Areal Pembibitan kelapa Sawit PT. PSAM, mengakibatkan PT. PSAM mengalami Kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat Miliar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar pasal 187 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

KETIGA : melanggar pasal 406 KUHP jo pasal 412 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, artinya ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 187 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja Membakar, Menjadikan Letusan Atau Mengakibatkan Kebanjiran Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang;
- 3 Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barang Siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa I menyatakan bernama **ALEK SANDER bin ABDUL RASID AHMAD** dan Terdakwa II menyatakan bernama **SUDIRMAN Als SUDIR bin UDAN** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa I **ALEK SANDER bin ABDUL RASID AHMAD** dan Terdakwa II **SUDIRMAN Als SUDIR bin UDAN**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Kesatu ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Membakar, Menjadikan Letusan Atau Mengakibatkan Kebanjiran Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang:

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja Membakar, Menjadikan Letusan Atau Mengakibatkan Kebanjiran Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang” merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” ialah bahwa bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada Hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014, sekira Pukul 10.20 WIB, pada saat saksi Wendi Bin Jahrani, saksi Hendro Bin Solo, dan Saksi Epi Bin Damek Sindik, beserta Karyawan lain Sedang bekerja diareal Pembibitan Kelapa Sawit PT. PSAM, datang 1 (satu) buah dump truck roda 6 (Enam) warna Kuning yang tidak diketahui Nomor Polisinya, dan Berhenti tidak jauh dari bedengan bibit kelapa sawit dengan Membawa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang, diantaranya adalah Sdr. IMIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang setelah turun dari Dump Truck langsung Mencabut Parang sambil Berteriak mencari Asisten serta Mandor kebun, setelah itu Sdr. IMIS merusak dengan cara Membacoki Polibek yang berisi bibit Kelapa Sawit yang berada di Lokasi, sedangkan Sdr. Jimi menantang- nantang karyawan dengan Membawa parang yang sudah dihunus dari Sarungnya dengan tidak menggunakan Baju;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I ALEK, Terdakwa Sudirman, Sdr. Jimi (DPO), Sdr. Suhar (DPO) dan Sdr. Rahmad (DPO) menuju Lokasi Bedengan Bibit kelapa Sawit, dan secara bersama- sama langsung membakar 5 (lima) buah bedengan yang berisi bibit kelapa Sawit dengan cara Menyulutkan Api ke arah Atap Bedengan dengan Menggunakan Korek Api, yang mengakibatkan Api Membesar dan Membakar tiap Bedeng pembibitan Yang berukuran 1 m X 20 m, yang terbuat dari Penyangga Kayu, Papan Sebagai pembatas Samping dan Beratap daun Ilalang, yang tiap bedeng berisi 60.000,- (enam puluh ribu) bibit Kelapa Sawit berumur 3 (tiga) bulan, yang diketahui Jumlah Keseluruhan Sebanyak kurang lebih 300.000,- (tiga ratus ribu) batang bibit kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa I ALEK Membakar Bedengan Nomor 3 (tiga), Terdakwa I ALEK kemudian merusak pipa penyiraman dengan cara mencincang pipa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. melihat Kebakaran tersebut saksi Wendi berusaha mematikan api dengan cara mengambil pipa air, namun Tindakan saksi Wendi dicegah dan diancam Oleh Sdr. Rahmad dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan Mengatakan “*kalau kamu masih kerja disini, saya timpas kamu*”, mendengar Hal tersebut saksi wendi Ketakutan dan lari meninggalkan tempat pembibitan Menuju tempat yang lebih aman, Selain itu pada saat saksi EPI Melihat Api yang Semakin Membesar, saksi EPI Berusaha Menyelamatkan Sepeda motor miliknya yang diparkir tidak jauh dari Bedengan, namun saat itu saksi EPI di hadang Oleh Sdr. SURYA(DPO) dengan Menggunakan parang dan bertanya “*kamu Orang Jawakah*” dan dijawab Oleh Saksi EPI “*saya Orang Sini, Orang Kaman Mang*”, mendengar hal tersebut Sdr. SURYA tidak Jadi Melukai Saksi EPI namun langsung merusak Polibek Besar dengan cara Menebas Dengan Menggunakan sebuah Parang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, bersama-sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN, Sdr. JIMI (DPO), Sdr. SUHAR (DPO), Sdr.IMIS (DPO), Sdr. RAHMAD (DPO) dan Sdr. SURYA (DPO), membakar dan merusak Areal Pembibitan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa Sawit PT. PSAM, mengakibatkan PT. PSAM mengalami Kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat Miliar rupiah);

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur "Dengan Sengaja Membakar, Menjadikan Letusan Atau Mengakibatkan Kebanjiran Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang" dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam perkara ini, terutama berkesesuaian dengan unsur dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja Membakar, Menjadikan Letusan Atau Mengakibatkan Kebanjiran Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang" inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3. Unsur Secara Bersama-sama:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, telah ternyata dalam melakukan perbuatan membakar bedengan bibit sawit milik PT PSAM adalah tidak dilakukan sendiri-sendiri tetapi dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I ALEK SANDER Als. ALEK Bin ABDUL RASID AHMAD, bersama- sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als. SUDIR Bin UDAN, Sdr. JIMI (DPO), Sdr. SUHAR (DPO), Sdr. IMIS (DPO), Sdr. RAHMAD (DPO) dan Sdr. SURYA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Secara Bersama-Sama" inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*"Sentencing"* atau *"Straftoemeting"*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi Para Terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap Para Terdakwa, tetapi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tujuan Pemidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain untuk memberikan efek penjeratan bagi Para Terdakwa, juga diharapkan menjadi pembelajaran baginya dan bagi masyarakat lain pada umumnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatannya, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya Para Terdakwa menyadari atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan cukup tepat bagi Para Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipa paralon merk PIPAMAS 4" yang telah rusak akibat bacokan;
- 1 (satu) batang pipa paralon 2,5" yang telah rusak bekas terbakar;
- 4 (empat) buah polibek kecil berisi bibit kelapa sawit yang telah mati;
- 2 (dua) buah polibek besar yang telah rusak bekas bacokan;
- 2 (dua) batang bambu bedengan bibit yang telah terbakar;
- 2 (dua) batang kayu bedengan bibit yang telah terbakar;

Oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut akan *Dikembalikan Kepada PT. PSAM melalui Saksi Adi Sutrisno Als. Niko Bin H. Sukarni*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I : ALEK SANDER bin ABDUL RASID AHMAD dan Terdakwa II : SUDIRMAN Als SUDIR bin UDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Membakar Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipa paralon merk PIPAMAS 4" yang telah rusak akibat bacokan;
 - 1 (satu) batang pipa paralon 2,5" yang telah rusak bekas terbakar;
 - 4 (empat) buah polibek kecil berisi bibit kelapa sawit yang telah mati;
 - 2 (dua) buah polibek besar yang telah rusak bekas bacokan;
 - 2 (dua) batang bambu bedengan bibit yang telah terbakar;
 - 2 (dua) batang kayu bedengan bibit yang telah terbakar;

Dikembalikan Kepada PT. PSAM melalui Saksi Adi Sutrisno Als. Niko Bin H. Sukarni;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Rabu, tanggal 4 Pebruari 2015 oleh ALFON, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., dan IMAN SANTOSO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh EFRAIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh RAHMI AMALIA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ALFON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EFRAIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)